



P U T U S A N
No. 95/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

PRIMUS AMOYE

lahir di Gairipim, umur 23 Tahun / 06 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gairipim Distrik haju Kabupaten mappi , agama Kristen Katholik, pekerjaan : Tani , pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 20 April 2012 dengan tanggal 09 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012; --
4. Hakim, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2012, No.Reg.Perk: PDM: 88/Mrk/Epp.2/06/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP Sebagaimana dakwaan Primer kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helem warna hiram kombinasi merah merek INK;
 - 1 (satu) buah satang stir motor warna biru;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 Maret 2011, No.Reg.Perk : PDM-34/Mrk/Ep.2/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMER

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di dalam Rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan "*Penganiayaan yang berakibat luka berat*" terhadap saksi korban **THERESIA MOKUMEN Alias TESI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanggil saksi korban ke rumah terdakwa di jalan Biak Merauke karena saat itu saksi korban sedang berada dirumah tetangga, dan ketika saksi korban datang kerumah, terdakwa berbincang dengan saksi korban dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban kenapa sampai terdakwa menjual nama Ibu terdakwa dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa sering membawa perempuan lain ke dalam rumah, dan setelah terdakwa menanyakan ibu terdakwa yang saat itu juga ada bersama-sama ibu terdakwa mengatakan kalau ia tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban, dan hal ini membuat terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban dan helm tersebut terlepas dari tangan terdakwa, lalu terdakwa mengambil stan stir motor dan terdakwa memukul saksi korban yang kedua kali dengan menggunakan stan stir motor yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala saksi korban hingga kepala saksi korban mengalami luka sobek, lalu terdakwa melepas stang stir motor dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengenai dahi, pangkal lengan tangan kiri dan juga mengenai tulang rusuk saksi korban sehingga saksi korban terduduk karena merasa sakit dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar saksi korban dipukuli lagi oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban merasa pusing dan saksi korban berbaring. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/VR/051/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO D.SIMATUPANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Merauke, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian tetang kelaianan-kelaianan yang didapat :

1. Luka robek kepala belakang ukuran satu kali satu kali setengah centimeter;
2. Luka lecet di siku tangan kiri ukuran setengah kali setengah centimeter;
3. Bengkok pada siku tangan kiri ukuran tiga kali dua kali dua centimeter;
4. Bengkok pada lengan bawah tangan kiri ukuran enam kali dua kali tiga centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hematoma pinggang kiri ukuran sepuluh kali dua kali delapan centimeter;
6. Hematoma testa kiri ukuran lima kali dua kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Vulnus Laceratum kepala belakang;
- Vulnus Eskoriosis siku tangan kiri;
- Multiple hematoma;

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma Benda tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor 353/VR/074/2012 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO D.SMATUPANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Merauke, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelaianan-kelainan yang didapatkan :

- Terlihat pada rontgen foto, patah tulang lengan bawah kiri;

Kesimpulan :

Diagnosa : - Fraktur osulvaris sinistra;

Kelainan-kelaian tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP -----

SUBSIDER

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN** Alias **ANDI** Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primer diatas, Melakukan **“Penganiayaan”** terhadap saksi korban **THERESIA MOKUMEN** Alias **TESI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanggil saksi korban ke rumah terdakwa di jalan Biak Merauke karena saat itu saksi korban sedang berada dirumah tetangga, dan ketika saksi korban datang kerumah, terdakwa berbincang dengan saksi korban dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban kenapa sampai terdakwa menjual nama Ibu terdakwa dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa sering membawa perempuan lain ke dalam rumah, dan setelah terdakwa menanyakan ibu terdakwa yang saat itu juga ada bersama-sama ibu terdakwa mengatakan kalau ia tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban, dan hal ini membuat terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban dan helm tersebut terlepas dari tangan terdakwa, lalu terdakwa mengambil stan stir motor dan terdakwa memukuli saksi korban yang kedua kali dengan menggunakan stan stir motor yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala saksi korban hingga kepala saksi korban mengalami luka sobek, lalu terdakwa melepas stang stir motor dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 7 (tuh) kali dan mengenai dahi, pangkal lengan tangan kiri dan juga mengenai tulang rusuk saksi korban sehingga saksi korban terduduk karena merasa sakit dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar saksi korban dipukuli lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban merasa pusing dan saksi korban berbaring.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/VR/051/20112 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO D.SIMATUPANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Merauke, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelaianan-kelaianan yang didapat :

1. Luka robek kepala belakang ukuran satu kali satu kali setengah centimeter;
2. Luka lecet di siku tangan kiri ukuran setengah kali setengah centimeter;
3. Bengkak pada siku tangan kiri ukuran tiga kali dua kali dua centimeter;
4. Bengkak pada lengan bawah tangan kiri ukuran enam kali dua kali tiga centimeter;
5. Hematoma pinggang kiri ukuran sepuluh kali dua kali delapan centimeter;
6. Hematoma testa kiri ukuran lima kali dua kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Vulnus Laceratum kepala belakang;
- Vulnus Eskoriosis siku tangan kiri;
- Multiple hematoma;

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma Benda tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor 353/VR/074/2012 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO D.SIMATUPANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Merauke, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelaianan-kelainan yang didapatkan :

- Terlihat pada rontgen foto, patah tulang lengan bawah kiri;

Kesimpulan :

Diagnosa : - Fraktur osulvaris sinistra;

Kelainan-kelaian tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi I : Theresia Mofumen alias Tesi (Korban) Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke.
- Bahwa benar saksi korban yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **THERESIA MOFUMEN Alias TESI**.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa pada hari itu saksi korban lagi berada di rumah tetangga, lalu terdakwa memanggil saksi korban, dan saksi korban datang, dan saat didalam rumah terdakwa, terdakwa menanyakan kepada saksi korban "kenapa sampe saksi korban jual nama mamanya, bahwa mamanya bilang terdakwa ada membawa perempuan didalam rumah", dan setelah terdakwa langsung memukuli saksi dengan menggunakan helem yang dilempar kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa mengambil alat lain berupa stang stir motor dan memukuli saksi korban dengan stang stir motor tersebut, dan mengenai kepala saksi korban bagian belakang sehingga kepala saksi korban mengalami luka robek, dan terdakwa masih tetap memukuli saksi korban namun saksi korban menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban sehingga patah pada tulang tangan kiri saksi korban, lalu terdakwa memukul lagi pada pinggang saksi korban, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar, dan didalam kamar terdakwa menampar saksi korban lagi, dan saat itu saksi korban merasa pusing sehingga berbaring.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa dan membenarkan barang bukti berupa helem dan satang stri motor yang di tunjukan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban sangat mengganggu saksi korban dalam beraktifitas, namun sekarang saksi korban sudah dapat beraktifitas kembali.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa ia dan terdakwa adalah suami istri, namun belum nika sah dan telah memiliki seorang anak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Rosalina Yaflean alias Ros. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke.
- Bahwa benar saksi korban yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **THERESIA MOFUMEN Alias TESI**.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam dapur, dan mendengar kalau ada keributan, lalu saksi melihat ke ruang tengah, dan disitu saksi melihat terdakwa ada memukul saksi korban menggunakan helem, dan juga memukul dengan menggunakan alat lain yaitu stang stir motor, lalu karena saksi takut lalu keluar dari dalam rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukuli saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa antar saksi korban dan terdakwa adalah suami istri namun belum resmi, dan telah memiliki seorang anak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Merry Resubun. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke.
- Bahwa benar saksi korban yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **THERESIA MOFUMEN Alias TESI**.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar, dan mendengar kalau ada keributan, lalu saksi keluar dan melihat kalau terdakwa ada memukul saksi korban menggunakan helem, dan juga memukul dengan menggunakan alat lain yaitu stang stir motor, lalu karena saksi takut lalu keluar dari dalam rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukuli saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa antar saksi korban dan terdakwa adalah suami istri namun belum resmi menikah, dan telah memiliki seorang anak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **THERESIA MOFUMEN Alias TESI**.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia memukul saksi korban dikarenakan, terdakwa emosi karena saksi korban mengatakan kalau terdakwa ada membawa perempuan ke dalam rumah dan terdakwa juga ada dipengaruhi minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung memukuli saksi korban saat ia bertanya kepada saksi korban kenapa saksi korban membawa-bawa mama terdakwa bahwa ada mengatakan kalau terdakwa ada membawa perempuan ke dalam rumah, dan terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan cara melempari saksi korban dengan menggunakan helem 2 (dua) kali, lalu terdakwa mengambil stang stir motor dan memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) namun saksi korban menangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi korban mengakibatkan memar dan patah tulang tangan kiri saksi korban, dan setelah itu menaruh satang stir motor dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 7 (tujuh) kali ke arak rusuk, testa, dan pangkal lengan saksi korban, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa sempat menampar saksi korban lagi.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban mengalami luka robek pada kepala belakang, luka lecet pada tangan kiri, bengkak pada siku tangan kiri, bengkak pada lengan bawah tangan kiri, hematon pinggang kiri, hematon testa kiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia dan saksi korban adalah suami istri namun belum menikah secara resmi, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Visum Et Repertum No :

353/VR/074/2012 tanggal 01 Januari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO SIMATUPANG.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helem warna hiram kombinasi merah merek INK;
- 1 (satu) buah satang stir motor warna biru;

Telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa** terdakwa menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **ANDI MAURITS WILSON RESUBUN Alias ANDI** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **THERESIA MOFUMEN Alias TESI**.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia memukul saksi korban dikarenakan, terdakwa emosi karena saksi korban mengatakan kalau terdakwa ada membawa perempuan ke dalam rumah dan terdakwa juga ada dipengaruhi minuman keras sehingga terdakwa langsung memukuli saksi korban saat ia bertanya kepada saksi korban kenapa saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa-bawa mama terdakwa bahwa ada mengatakan kalau terdakwa ada membawa perempuan ke dalam rumah, dan terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan cara melempari saksi korban dengan menggunakan helem 2 (dua) kali, lalu terdakwa mengambil stang stir motor dan memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) namun saksi korban menangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi korban mengakibatkan memar dan patah tulang tangan kiri saksi korban, dan setelah itu menaruh satang stir motor dan memukuli saksi krobak dengan menggunakan tangan sebanyak 7 (tujuh) kali ke arak rusuk, testa, dan pangkal lengan saksi korban, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa sempat menampar saksi korban lagi.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban mengalami luka robek pada kepala belakang, luka lecet pada tangan kiri, bengkak pada siku tangan kiri, bengkak pada lengan bawah tangan kiri, hematon pinggang kiri, hematon testa kiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia dan saksi korban adalah suami istri namun belum menikah secara resmi, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP , Subsidiar ; sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan secara kumulatif yaitu dakwaan Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Melakukan

penganiayaan ;-----

3. Mengakibatkan luka berat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur I : Barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa ANDI MAURITS WILSON RESUBUN alias ANDI, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang Siapa, telah terpenuhi ; -----

Mengenai unsur II : Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain dan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya ;----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Theresia Mofumen alias TESI, Rosalina Yaflean alias Ros dan saksi Merry Resubun alias Mery bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Jalan Biak Kabupaten Merauke.

Menimbang bahwa awalnya terdakwa memanggil saksi korban ke rumah terdakwa di jalan Biak Merauke karena saat itu saksi korban sedang berada di rumah tetangga, dan ketika saksi korban datang ke rumah, terdakwa berbincang dengan saksi korban dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban kenapa sampai terdakwa menjual nama Ibu terdakwa dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa sering membawa perempuan lain ke dalam rumah, dan setelah terdakwa menanyakan ibu terdakwa yang saat itu juga ada bersama-sama ibu terdakwa mengatakan kalau ia tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban, dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban dan helm tersebut terlepas dari tangan terdakwa, lalu terdakwa mengambil stang stir motor dan terdakwa memukul saksi korban yang kedua kali dengan menggunakan stang stir motor yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala saksi korban hingga kepala saksi korban mengalami luka sobek, lalu terdakwa melepas stang stir motor dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengenai dahi, pangkal lengan tangan kiri dan juga mengenai tulang rusuk saksi korban sehingga saksi korban terduduk karena merasa sakit dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar saksi korban dipukuli lagi oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban merasa pusing dan saksi korban berbaring.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur II Penganiayaan telah terpenuhi ;-----

Mengenai Unsur III : Yang menyebabkan luka berat :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu pancaindera, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Theresia Mofumen alias TESI, Rosalina Yaflean alias Ros dan saksi Merry Resubun alias Mery bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 353/VR/051/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO D.SIMATUPANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Merauke, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelaianan-kelaianan yang didapat :

1. Luka robek kepala belakang ukuran satu kali satu kali setengah centimeter;
2. Luka lecet di siku tangan kiri ukuran setengah kali setengah centimeter;
3. Bengkak pada siku tangan kiri ukuran tiga kali dua kali dua centimeter;
4. Bengkak pada lengan bawah tangan kiri ukuran enam kali dua kali tiga centimeter;
5. Hematoma pinggang kiri ukuran sepuluh kali dua kali delapan centimeter;
6. Hematoma testa kiri ukuran lima kali dua kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Vulnus Laceratum kepala belakang;
- Vulnus Eskoriosis siku tangan kiri;
- Multiple hematoma;

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma Benda tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor 353/VR/074/2012 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MARIO D.SIMATUPANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Merauke, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelaianan-kelainan yang didapatkan :

- Terlihat pada rontgen foto, patah tulang lengan bawah kiri;

Kesimpulan :

Diagnosa : - Fraktur osulvaris sinistra;

Kelainan-kelaian tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur III yang mengakibatkan luka berat Telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah , maka terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal berdasarkan 351 ayat (2) KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDI MAURITS WILSON RESUBUN alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helem warna hiram kombinasi merah merek INK;
 - 1 (satu) buah satang stir motor warna biru;**Dirampas untuk dimusnakan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari :
Kamis, tanggal 05 Juli 2012, oleh kami : A.J. TETELEPTA. SH sebagai Hakim Ketua,
BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH sebagai hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim
ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh :
RADEN SIBARANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan :
Viktor M. Suruan, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan
dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BENYAMIN, SH

A.J. TETELEPTA. SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti

RADEN SIBARANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)